

ABSTRAK

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia khususnya Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fasilitas dalam melayani masyarakat yang salah satunya adalah pemberian pinjaman atau kredit. Pemberian tidak terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit.

Penelitian ini akan membahas mengenai restrukturisasi pada perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat menjadi solusi yang tepat pada masa pandemi covid-19 ini dan penerapan restrukturisasi perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat dalam upaya penyelamatan kredit macet yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data studi lapangan yaitu berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada masa pandemi covid-19, penerapan restrukturisasi dilakukan melalui pembuatan addendum perjanjian kredit.

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat, Kredit, Restrukturisasi

ABSTRACT

The spread of the Corona virus that has spread to various parts of the world has an impact on the world economy, especially in Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat has facilities to serve the community, one of which is the provision of loans or credit. The provision is inseparable from non-performing loans which are classified as bad credit collectibility. to handle with these problems, the bank takes care of it by restructuring the credit agreement.

This research will discuss the restructuring of the credit agreement at the Bank Perkreditan Rakyat to be the right solution during the Covid-19 pandemic and the implementation of restructuring of credit agreements at Bank Perkreditan Rakyat is an effort to rescue bad credit caused by the Covid-19 pandemic.

This research uses empirical juridical method, Sources and types of data used in this study use primary data in the form of interviews and secondary data, is legal materials in the form of Law, secondary legal material in the form of books, journals and legal research, and tertiary legal materials. Field study data collection techniques are in the form of interview and literature study. This research data analysis used qualitative analysis and from the results of the data analysis that has been collected it is concluded using the inductive method and presented in the form of legal writing.

The results of this study can be concluded that the restructuring is an improvement effort made by the bank for debtors who have difficulty fulfilling their obligations during the pandemic, the implementation of restructuring is carried out through creation of a credit agreement addendum.

Keywords: Bank Perkreditan Rakyat, Credit, Restructuring